

RINGKASAN

NISA PRAMI SELA. Tinjauan Insentif PPh Final UMKM dan PPh Pasal 25 pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2020 - 2021 (*Review of MSME Final PPh Incentives and PPh Article 25 at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Year 2020 – 2021*). Dibimbing oleh Dr. Drs. Wonny Ahmad Ridwan, MM.

Semenjak tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga Kementerian Keuangan mengeluarkan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Insentif pajak merupakan salah satu program pemerintah untuk menyukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa pajak yang ditanggung pemerintah dan pengurangan besaran pajak bagi wajib pajak. Insentif PPh final UMKM merupakan insentif pajak berupa pembebasan pembayaran kewajiban perpajakan kepada kas negara, sehingga wajib pajak hanya perlu melaporkan realisasi. Sedangkan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 merupakan pengurangan pembayaran pajak menjangka 50% dari setoran yang seharusnya dibayarkan ke KPP terdaftar.

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk menerangkan bagaimana penerapan dan menguraikan penerimaan atas insentif PPh final UMKM DTP dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo tahun 2020-2021. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah metode studi kepustakaan, observasi, dan wawancara.

Pemanfaatan insentif memiliki syarat dan ketentuan tersendiri jika ingin memanfaatkan insentif seperti yang tertera di PMK 23/2020 dan yang terbaru PMK 82/2021 untuk tahun 2021. Wajib pajak yang mengajukan memanfaatkan insentif tidak memenuhi persyaratan maka KPP terdaftar akan menolak pengajuan pemanfaatan insentif. Penerapan insentif di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mengalami kenaikan pada jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh final UMKM DTP. Tahun 2020 wajib pajak yang memanfaatkan insentif terdapat 2.172 dan tahun 2021 sebanyak 2.523 wajib pajak atau kontribusinya sebesar 21,8% untuk tahun 2020 dan 24,5% untuk tahun 2021. Hal tersebut juga sebanding dengan jumlah realisasi yang diterima KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mengalami kenaikan dari Rp7.193.110.618 pada tahun 2020 menjadi Rp11.031.402.623 pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 20,2% tahun 2020 dan 26,5% tahun 2021 dari total realisasi PPh Final UMKM. Sedangkan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 mengalami kenaikan pada wajib pajaknya yang sebelumnya sebanyak 615 wajib pajak pada tahun 2020 menjadi 819 wajib pajak pada tahun 2021 dengan rincian 578 wajib pajak sesuai dengan PMK 9/2021 dan 241 wajib pajak sesuai dengan PMK 82/2021. Kenaikan wajib pajak berbanding terbalik dengan realisasinya yang mengalami penurunan dari Rp11.745.332.426 pada tahun 2020 menjadi Rp9.923.626.189. Kenaikan dan penurunan pemanfaatan wajib pajak dan realisasinya dikarenakan beberapa faktor seperti Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang dapat memanfaatkan insentif mengalami perubahan dan mengalami beberapa kali perubahan peraturan sehingga beberapa wajib pajak sulit untuk memahami aturannya dan mengikuti perkembangan peraturan yang terbaru.

Kata kunci : Insentif pajak, pajak, PPh final UMKM, PPh pasal 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.